



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NO.208/PID/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Rum Bin H.Abdul Munir Zainudin;
Tempat lahir : Jawa Tengah ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/11 juli 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Desa Limau Rt.01 Rw.02 Dusun II Sidorejo Desa
Kec. Sembawa Kelapa Kab. Banyuasin;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Kelas II) ;

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal No.183/Pid.B/2012/PN.SKY dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 11 hal Put.No.208/Pid/2012/PT.PLG



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sekayu telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 26 Maret 2012 No.Reg.Perk.PDM-31/PKL.BL/03/2012 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap pada hari hari Senin tanggal 04 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2011 ataupun setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2011 bertempat di pinggir Jalan Desa lalang Sembawa Kecamatan Sembawa (Didepan Lapangan bola SPP Sembawa) Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu berupa tanaman pohon sawit dan tanaman batang bibit karet milik korban KAHARUDIN Bin NANG KECIK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal dari terdakwa MUHAMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap melakukan pertemuan yang pada pokoknya terdakwa mengajak 4 (empat) orang temannya tersebut untuk menebang tanaman pohon milik korban KAHARUDIN Bin NANG KECIK yaitu berupa tanaman pohon bibit karet dan tanaman pohon sawit setelah sepakat selanjutnya terdakwa MUHAMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap langsung pergi menuju ke tempat tanaman pohon bibit karet dan tanaman pohon sawit KAHARUDIN Bin NANG KECIK yang berada di depan lapangan bola SPP Sembawa dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan lalu terdakwa MUHAMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang, celurit dan juga menggunakan alat berupa cangkul bergagang kayu langsung menebas atau memotong bibit karet sebanyak kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) batang dan juga menebang 3 (tiga) batang tanaman pohon sawit dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang selanjutnya setelah selesai kemudian dengan menggunakan alat berupa cangkul bergagang kayu dan celurit lalu batang bibit karet dan pohon sawit yang telah ditebas atau dipotong tersebut dikumpulkan kemudian dibakar oleh terdakwa MUHAMAD RUM Bin H.ABDUL MUNIR ZAINUDIN.

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD RUM Bin H.ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap korban KAHARUDIN Bin NANG KECIK mengalami kerugian sebesar lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Halaman 3 dari 11 hal Put.No.208/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap pada hari hari Senin tanggal 04 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2011 ataupun setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2011 bertempat di pinggir Jalan Desa lalang Sembawa Kecamatan Sembawa (Didepan Lapangan bola SPP Sembawa) Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu berupa tanaman pohon sawit dan tanaman batang bibit karet milik korban KAHARUDIN Bin NANG KECIK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - terdakwa MUHAMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap melakukan pertemuan yang pada pokoknya terdakwa mengajak 4 (empat) orang temannya tersebut untuk menebang tanaman pohon milik korban KAHARUDIN Bin NANG KECIK yaitu berupa tanaman pohon bibit karet dan tanaman pohon sawit setelah sepakat selanjutnya terdakwa MUHAMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 (empat) temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap langsung pergi menuju ke tempat tanaman pohon bibit karet dan tanaman pohon sawit KAHARUDIN Bin NANG KECIK yang berada di depan lapangan bola SPP Sembawa dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan lalu terdakwa MUHAMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang, celurit dan juga menggunakan alat berupa cangkul bergagang kayu langsung menebas atau memotong bibit karet sebanyak kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) batang dan juga menebang 3 (tiga) batang tanaman pohon sawit selanjutnya setelah selesai kemudian batang bibit karet dan pohon sawit yang telah ditebas atau dipotong tersebut dikumpulkan dan dibawa kepinggir kemudian dibakar oleh terdakwa MUHAMAD RUM Bin H.ABDUL MUNIR ZAINUDIN sehingga tanaman pohon bibit karet dan tanaman pohon sawit milik korban KAHARUDIN Bin NANG KECIK menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD RUM Bin H.ABDUL MUNIR ZAINUDIN bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang belum diketahui identitasnya dan belum tertangkap korban KAHARUDIN Bin NANG KECIK mengalami kerugian sebesar lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Halaman 5 dari 11 hal Put.No.208/Pid/2012/PT.PLG



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2012 No.Reg.Perk:PDM-31/PKL.BL/08/2012. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa M. RUM BIN ABDUL MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa M.RUM BIN ABDUL MUNIR dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- 3 Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis arit
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis parang
 - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat
 - 3 (tiga) buah potongan batang pohon sawit
 - 3 (tiga) buah potongan batang bibit karet

Dirampas untuk dimusnakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas yang dijilid yang berisikan tentang surat-surat antara lain pemberitahuan salinan dari salinan dengan No. Reg.No.32k/Sip/1962

- 1 (satu) lembar surat kuasa an. Kaharudin Bin Nang Kacik
- 2 (dua) lembar surat keterangan ahli waris dari Alm.Nang Kecik Bin Nang Hasan
- 2 (dua) lembar surat pernyataan wasiat Nang Kecik Bin Nang Hasan

Dikembalikan kepada korban Kaharudin Bin Nang Kecik.

- 4 Menetapkan terhadap terdakwa M. RUM BIN ABDUL MUNIR dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 12 September 2012 Nomor ; 183/Pid.B/2012/PN.SKY telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUM Bin H. ABDUL MUNIR ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) TAHUN;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 11 hal Put.No.208/Pid/2012/PT.PLG



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) senjata tajam jenis arit
- 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis parang
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat
- 3 (tiga) buah potongan batang pohon sawit
- 3 (tiga) buah potongan batang bibit karet

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) bundel berkas yang dijilid yang berisikan tentang surat-surat antara lain pemberitahuan salinan dari salinan dengan No. Reg.No.32k/Sip/1962
- 1 (satu) lembar surat kuasa. Kaharudin Bin Nang Kacik
- 2 (dua) lembar surat keterangan ahli waris dari Alm.Nang Kecik Bin Nang Hasan
- 2 (dua) lembar surat pernyataan wasiat Nang Kecik Bin Nang Hasan.

Dikembalikan kepada saksi korban Kaharudin Bin Nang Kecik.

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 12 September 2012 No.34/Akta.Pid/2012/PN.SKY dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal masing-masing 09 Oktober 2012

No. 34/Akta.Pid/2012/PN.SKY dan tanggal 22 Oktober 2012 No. 34/akta.Pid/2012/

PN.SKY ;

Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing tanggal 22 Oktober 2012 No;34/Akta.Pid/2012/PN/SKY dan tanggal 09 Oktober 2012 No ; 34/Akta.Pid/2012/PN.SKY ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 12 Septemer 2012 Nomor ; 183/Pid.B/2012/PN.SKY serta berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan Pengadilan Negeri Sekayu Pengadilan Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 12 September 2012 Nomor ; 183/Pid.B/2012/PN.SKY, Pengadilan Tinggi pada

Halaman 9 dari 11 hal Put.No.208/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama oleh karenanya Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan tersebut menjadi alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 12 September 2012 Nomor ; 183/Pid.B/2012/PN.SKY tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- 2 **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 September 2012 Nomor ; 183/Pid.B/2012/PN.SKY yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 oleh kami H. ABDULLAH, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, DANIEL RIMPAN, SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 November 2012 Nomor;208/Pen.Pid/2012/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana yang pada hari ini juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim - Hakim Anggota Majelis dan M. SARMIN S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DANIEL RIMPAN, SH.

H. ABDULLAH, SH.

2. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

M. SARMIN S, SH.

Halaman 11 dari 11 hal Put.No.208/Pid/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)